

**Standar Pelayanan Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Sekolah  
Dinas Pendidikan Kota Tarakan**

	<b>STANDAR PELAYANAN</b> <b>Pembangunan dan Rehabilitasi</b> <b>Gedung Sekolah</b>	No. Dokumen : 00.8.3.2 / 11 / DISDIK/2024 Revisi : Tgl.Efektif : 02 Januari 2024
---	--	--

Unit Kerja : Bidang PK dan Sarpras

A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	a. Daerah adalah kota Tarakan b. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. c. Perangkat Daerah adalah Susunan organisasi perangkat daerah Kota Tarakan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-dinas dan Badan-badan dan Kecamatan. d. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas yang mengetahui kegiatan/proses perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi terhadap pendidikan di Kota Tarakan. e. Kepala Bidang Ketenagaan Dan Sarana Prasarana adalah membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan bidang Ketenagaan dan Sarana Prasarana. f. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana adalah membantu Kepala Bidang Ketenagaan dan Sarana Prasarana dalam melaksanakan urusan Sarana Prasarana.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pasal 2 a. Setiap pelaksanaan pembangunan atau rehabilitasi gedung sekolah dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Tarakan wajib mengacu pada Program Kerja Tahunan. b. Program Kerja Tahunan adalah acuan untuk menentukan seberapa banyak kegiatan yang akan dilakukan pada pelaksanaan kegiatan dalam satu tahun. Pasal 3 a. Setiap usulan terhadap kegiatan yang akan direncanakan terlebih dahulu melihat usulan dari sekolah dan dirapatkan. b. Setiap sekolah berhak mengusulkan rehabilitasi gedung sekolah sesuai dengan prosedur yang berlaku. c. Kepala seksi sarana dan prasarana beserta atau stafnya yang telah di tugaskan untuk melakukan studi kelayakan terhadap sekolah yang mengusulkan pembagunan atau rehabilitasi gedung. Pasal 4 a. Kepala Bidang Ketenagaan dan Sarana Prasarana dan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana beserta stafnya menetapkan sekolah mana saja yang akan dibangun atau direhabilitasi. b. Kepala Bidang Ketenagaan dan Sarana Prasarana dan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana beserta stafnya menetapkan besaran anggaran masing-masing sekolah yang akan direhabilitasi. Pasal 5 a. Kepala Bidang Ketenagaan dan Sarana Prasarana dan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana beserta stafnya mempersiapkan paket-paket pekerjaan dan pembentukan panitia lelang. b. Panitia lelang menetapkan pemenang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Pasal 6 a. Kepala Bidang Ketenagaan dan Sarana Prasarana dan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana beserta stafnya juga tim pengawasan mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan atau rehabilitasi gedung sekolah. Pasal 7 a. Serah terima pertama terhadap pekerjaan yang telah selesai dan disepakati terhadap kegiatan hasil pelaksanaan pekerjaan pembangunan atau rehabilitasi gedung sekolah. b. Setelah serah terima pertama diadakan maka dilanjutkan dengan serah terima kedua terhadap pemeliharaan.
3.	Jangka Waktu pelayanan	1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima dan persyaratan lengkap, pejabat penandatanganan tidak Dinas Luar
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Sekolah
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Dinas Pendidikan Kota Tarakan

<b>B</b> <b>Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :</b>		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; c. Permendikbud Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana;
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Printer, Komputer, Ruang Kerja, Meja dan Kursi
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan Formal SMA/D3/S1 2. Persyaratan fisik sehat, ramah, tanggap dan teliti
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Seksi Pembinaan Sarana dan Prasarana 2. Kepala Seksi Pembinaan Ketenagaan 3. Kepala Bidang Ketenagaan, Sarana dan Prasarana
5.	Jumlah Pelaksana	1. Penerima berkas memverifikasi dan validasi persyaratan 1 orang 2. Yang bertanda tangan 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Rekomendasi di proses secara cepat dan tepat waktu
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Rekomendasi dapat dipertanggung jawabkan karena di tanda tangan oleh pejabat yang berwenang.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanan	1. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan 2. Evaluasi melalui Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ) yang dilakukan di setiap triwulan


 KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
 KOTA TARAKAN  
  
 Tamin Toha, ST, M.Sc  
 NIP. 196901212007011022